



BUPATI PADANG PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN UNTUK KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa pupuk mempunyai peranan penting dalam upaya meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pertanian guna mewujudkan ketahanan pangan;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 130/Permentan/SR.130/11/2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian tahun 2015 untuk seluruh Provinsi di Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 90 Tahun 2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian untuk Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2015;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran pupuk An Organik;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenh Tanah;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 669/Kpts/OT.160/2/2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perumusan Kebijakan Pupuk;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1971/Kpts/OT.160/5/2012 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1055);
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 130/Permentan/SR.130/11/2014 tentang Kebutuhan dan

Harga...

Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk sektor Pertanian Tahun 2015;

18. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 90 Tahun 2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN UNTUK KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2015.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman
2. Kabupaten adalah Kabupaten Padang Pariaman
3. Kecamatan adalah Kecamatan se Kabupaten Padang Pariaman
4. Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/ atau petani disektor pertanian meliputi Pupuk Urea, Pupuk SP-36, Pupuk ZA, Pupuk NPK dan Jenis Pupuk bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
5. Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/ atau petani di sektor pertanian.
6. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah harga pupuk Bersubsidi yang dibeli oleh petani/ kelompok tani di Penyalur Lini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
7. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan usaha budidaya tanaman yang meliputi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Rakyat, Hijauan Pakan Ternak dan Budidaya Ikan/Udang.
8. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu.
9. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu.
10. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk Urea, SP-36, ZA dan atau NPK serta Pupuk Organik di Dalam Negeri.

11. Distributor ...

11. Distributor pupuk adalah badan usaha yang sah, yang ditunjuk oleh produsen pupuk untuk melakukan penyimpanan, penjualan serta pemasaran pupuk bersubsidi dalam partai besar untuk dijual kepada pengecer resmi.
12. Pengecer resmi adalah perorangan atau badan usaha yang ditunjuk oleh distributor untuk melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara langsung kepada konsumen akhir (petani/pekebun).
13. Kelompok Tani adalah kumpulan petani atau petambak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, suburdaya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.
14. Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disingkat dengan RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani yang merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompok tani atau penyalur sarana produksi pertanian.
15. Dinas Kabupaten terkait adalah Dinas Pertanian Peternakan dan Kehutanan, Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral serta Dinas Kelautan dan Perikanan.
16. Lini II adalah gudang produsen yang berlokasi di wilayah ibukota Provinsi dan Unit Pengantongan Pupuk (UPP) atau diluar wilayah pelabuhan.
17. Lini III adalah gudang produsen dan/ atau distributor di wilayah Kabupaten/ Kota yang ditunjuk dan ditetapkan oleh produsen.
18. Lini IV adalah lokasi gudang pengecer di wilayah Kecamatan dan/ atau Desa yang ditunjuk atau ditetapkan oleh distributor.
19. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KPPP adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk tingkat Provinsi dan oleh Bupati untuk tingkat Kabupaten.

BAB II

PERUNTUKAN

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani dan pekebun.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III

ALOKASI

Pasal 3

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung berdasarkan usulan rencana kebutuhan pupuk dari Kecamatan dengan memperhatikan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dan standar teknis serta alokasi pupuk bersubsidi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kebutuhan...

- (2) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut Kecamatan, jenis, jumlah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci lebih lanjut menurut subsektor, Kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

- (1) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) di Kecamatan tertentu akan dipenuhi melalui realokasi antar Kecamatan.
- (2) Realokasi antar Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Kekurangan kebutuhan pupuk bersubsidi pada subsektor tertentu akan dipenuhi melalui realokasi antar subsektor yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Kekurangan pupuk di Kecamatan tertentu dalam wilayah Kabupaten dapat dipenuhi melalui realokasi antar kecamatan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten.

Pasal 5

- (1) Realokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat dilakukan apabila serapan pupuk bersubsidi terus menerus melebihi 100 (seratus) persen.
- (2) Apabila realokasi di daerah tidak dapat dilakukan karena daya serap pupuk bersubsidi melebihi 100 (seratus) persen untuk subsektor, dan Kabupaten, maka Bupati mengusulkan tambahan alokasi pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

BAB IV

JENIS, HARGA ECERAN TERTINGGI DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

Bagian Kesatu

Jenis

Pasal 6

- (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk Urea, ZA, SP-36, NPK dan Pupuk Organik yang diadakan oleh produsen.
- (2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PT Pupuk Iskandar Muda dan PT Petrokimia Gresik.

Bagian Kedua

Harga Eceran Tertinggi

Pasal 7

- (1) HET Pupuk Bersubsidi ditetapkan sebagai berikut:

a. Pupuk ...

- a. Pupuk Urea : Rp.1.800,- per kg (seribu delapan ratus rupiah per kilogram)
 - b. Pupuk SP 36 : Rp.2.000,- per kg (dua ribu rupiah per kilogram)
 - c. Pupuk ZA : Rp.1.400,- per kg (seribu empat ratus rupiah per kilogram)
 - d. Pupuk NPK : Rp.2.300,- per kg (dua ribu tiga ratus rupiah per kilogram)
 - e. Pupuk Organik : Rp. 500,- per kg (lima ratus rupiah per kilogram)
- (2) HET pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang di kios pengecer resmi secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :
- a. pupuk Urea = 50 Kg (lima puluh kilogram)
 - b. pupuk SP-36 = 50 Kg (lima puluh kilogram)
 - c. pupuk ZA = 50 Kg (lima puluh kilogram)
 - d. pupuk NPK = 50 Kg (lima puluh kilogram) atau 25 Kg (dua puluh lima kilogram)
 - e. pupuk Organik = 40 Kg (empat puluh kilogram) atau 20 Kg (dua puluh kilogram)
- (3) Kemasan karung pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diberi label tambahan yang berbunyi "*Pupuk Bersubsidi Pemerintah*" "*Barang Dalam Pengawasan*" yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus.

Bagian Ketiga

Penyaluran

Pasal 8

Penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan oleh produsen, distributor pupuk dan pengecer resmi pupuk yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Distributor pupuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ditetapkan oleh produsen setelah mendapat rekomendasi dari Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral dan persyaratan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Distributor pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai gudang dalam Kabupaten yang menjadi wilayah tanggung jawabnya.

Pasal 10

- (1) Pengecer resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan oleh distributor setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kabupaten yang membidangi pertanian dan atau yang membidangi perdagangan.
- (2) Pengecer resmi hanya dapat melakukan penebusan pupuk bersubsidi dari 1 (satu) distributor yang menunjuknya.

Pasal 11...

Pasal 11

Penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Produsen melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi di gudang Lini II dan lini III produsen kepada distributor di wilayah tanggung jawabnya.
- b. Distributor melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi dari gudang Lini III Distributor kepada pengecer di wilayah tanggung jawabnya
- c. Dalam pelaksanaan pengangkutan, distributor menggunakan sarana angkutan yang terdaftar pada produsen dengan mencantumkan identitas khusus sebagai angkutan pupuk bersubsidi.
- d. Pengecer melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV kepada petani/kelompok tani.
- e. Penyaluran pupuk bersubsidi dari kios pengecer ke kelompok tani/petani dilakukan dengan berpedoman kepada RDKK yang disampaikan oleh masing-masing Dinas pada awal tahun dan diberlakukan untuk satu tahun.
- f. Jika kebutuhan jumlah pupuk bersubsidi kurang dibandingkan dengan kebutuhan pupuk seperti yang tertera dalam rekap RDKK, maka penyaluran pupuk kepada kelompok tani/petani oleh kios pengecer resmi dihitung dengan berpedoman kepada proporsi alokasi pupuk dan kebutuhan pada rekapitulasi RDKK.

Pasal 12

Pengecer resmi harus memasang papan nama serta papan harga pupuk bersubsidi sebagaimana ditetapkan pemerintah di tempat yang mudah terlihat dan terbaca oleh pembeli.

BAB V

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 13

- (1) Produsen, distributor, dan pengecer resmi wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani sesuai alokasi yang ditetapkan.
- (2) Distributor dan pengecer resmi harus menyediakan pupuk bersubsidi untuk kebutuhan selama 2 (dua) minggu ke depannya.
- (3) Pengecer resmi yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

Pasal 14

- (1) Distributor pupuk bersubsidi dilarang menjadi distributor pupuk non subsidi serta pengecer pupuk subsidi dan non subsidi.
- (2) Distributor pupuk dan pengecer resmi dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya dan/ atau di luar wilayah tanggung jawabnya.

BAB VI...

BAB VI
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 15

- (1) Pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi meliputi jenis, jumlah, mutu, wilayah pemasaran, HET serta waktu pengadaan dan penyaluran.
- (2) Produsen berkewajiban melakukan monitoring/pengawasan penyediaan dan penyaluran pupuk di masing-masing wilayah tanggung jawabnya.
- (3) KPPP Kabupaten wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di Daerah Kabupaten.
- (4) KPPP Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluh.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 16

- (1) Distributor wajib menyampaikan laporan pengadaan, penyaluran, dan persediaan pupuk bersubsidi yang dikuasainya setiap bulan secara berkala kepada produsen dengan tembusan kepada dinas provinsi terkait dan Kabupaten terkait serta KPPP Tingkat Provinsi dan Kabupaten setempat.
- (2) Pengecer wajib menyampaikan laporan realisasi pengadaan, penyaluran, dan persediaan pupuk bersubsidi setiap bulan secara berkala kepada Distributor pupuk dengan tembusan kepada Dinas terkait.
- (3) Laporan penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirinci menurut Kecamatan dan subsektor.

Pasal 17

KPPP Kabupaten menyampaikan realisasi penyaluran pupuk dan hasil pengawasan kepada Bupati.

Pasal 18

Bupati menyampaikan laporan realisasi penyaluran pupuk dan hasil pengawasan kepada Gubernur

BAB VII

SANKSI

Pasal 19

- (1) Produsen wajib memberikan teguran kepada distributor pupuk yang melanggar ketentuan Pasal 11.
- (2) Apabila Distributor pupuk tidak mengindahkan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) minggu, produsen wajib memberikan skorsing sampai dengan pencabutan yang bersangkutan sebagai Distributor.

Pasal 20 ...

Pasal 20

- (1) Gubernur dan Bupati dapat memberikan sanksi administrasi terhadap produsen, distributor dan pengecer resmi yang melanggar ketentuan terhadap Pasal 13 dan 14.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi teguran tertulis dan/ atau mengusulkan kepada produsen untuk dicabut sebagai distributor pupuk atau pengecer resmi pupuk bersubsidi.

Pasal 21

- (1) Apabila distributor pupuk dan kios pengecer resmi terbukti melakukan penyimpangan/penyelewengan penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, maka Pemerintah Daerah Kabupaten dapat mencabut rekomendasi mengenai usaha perdagangan pupuk bersubsidi.
- (2) Dalam hal pencabutan rekomendasi terhadap distributor pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), produsen berkewajiban memberhentikan yang bersangkutan sebagai distributor.
- (3) Dalam hal terjadi pencabutan rekomendasi terhadap pengecer, distributor berkewajiban memberhentikan pengecer yang bersangkutan sebagai pengecer.

Pasal 22

- (1) Apabila distributor pupuk tidak menyalurkan pupuk bersubsidi kepada pengecer resmi sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan, dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kios pengecer resmi yang tidak menyalurkan pupuk bersubsidi kepada petani yang menjadi tanggung jawabnya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Distributor wajib memberikan sanksi kepada pengecer resmi yang melanggar ketentuan perundang-undangan dan melaporkannya kepada KPPP Provinsi dan Kabupaten.
- (4) KPPP Kabupaten dapat memberikan sanksi administrasi berupa teguran kepada Distributor yang tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian untuk Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ALI MUKHNI

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PADANG PARIAMAN,**

JONPRIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN 2015 NOMOR

TELAAH STAF

Untuk : Yth Bapak Bupati Padang Pariaman
Dari : Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan Kehutanan Kabupaten Padang Pariaman
Tanggal : Januari 2015
Perihal : Pengajuan Draf Peraturan Bupati tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi dan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Untuk Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2015
Dasar : Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 90 Tahun 2014 Tanggal 19 Desember 2014

ISI

Bersama ini disampaikan kepada Bapak Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian untuk Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2015, yang telah dikonsultasikan dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Demikian Telaah Staf ini disampaikan, mohon pertimbangan dan putusan Bapak selanjutnya.

Telah Diteliti Oleh :
Kepala Bagian Hukum

Pariaman, Januari 2015
Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan
Kehutanan Kabupaten Padang Pariaman

H.MURLIS MUHAMMAD, SH, M.Hum
NIP. 195808201981101001

YURISMAN, SP, MM
Pembina NIP. 197401172000031001

TELAAH STAF

Untuk : Yth Bapak Bupati Padang Pariaman
Dari : Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan Kehutanan
Tanggal :
Perihal : Pengajuan Draf Peraturan Bupati tentang Pembentukan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2014
Dasar : **Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 500-17-2010 tanggal 9 Februari 2010 tentang Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Propinsi Sumatera Barat.**

ISI

Bersama ini disampaikan pada Bapak Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman tentang Pembentukan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2014, yang telah dikonsultasikan dengan Bahagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Demikian Telaah Staf ini disampaikan, mohon pertimbangan dan Keputusan Bapak diucapkan terima kasih.

Telah Diteliti Oleh :
Kepala Bagian Hukum

EZZEDIN ZAIN, SH, ME
NIP. 197410311998031004

Pariaman,
Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan Kehutanan
Kabupaten Padang Pariaman

Ir. ALI AMRAN, MP
Pembina Utama Muda, NIP. 19620619 199103 1 007



BUPATI PADANG PARIAMAN

Jln. Mohd. Syafei No. 10 Telp. (0751) 91101, 91501, 91601 Fax. 91195 Pariaman

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN NOMOR : /KEP/BPP/2014

TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWAS PUPUK DAN PESTISIDA KABUPATEN PADANG PARIAMAN

BUPATI PADANG PARIAMAN

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 226/SR.130/M/12/2004 tanggal 10 Desember 2004 tentang Dukungan Pengawasan Pupuk dan Pestisida, dan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 500-17-2010 tanggal 9 Februari 2010 tentang Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Propinsi Sumatera Barat;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pengawasan Pupuk dan Pestisida di Kabupaten Padang Pariaman perlu membentuk Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Padang Pariaman tentang pembentukan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten Padang Pariaman;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di lingkungan Propinsi Sumatera Tengah;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN;
 6. Undang-Undang Nomor 49 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai Propinsi Sumatera Barat;
 7. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat;

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Dati II Kodya Padang;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman;
13. Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 03/M DAG/Per /2/2006 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
15. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 280/KPTS/UM/6/1973 tentang Prosedur Permohonan Pendaftaran dan Izin Pestisida;
16. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 429/KPTS/TP.270/6/1973 tentang Syarat Pembungkusan Pemberian Label Pestisida;
17. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 536/KPTS/TP.270/7/1995 tentang Pengawasan Pestisida;
18. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 949/KPTS/TP.270/12/1998 tentang Pestisida Terbatas;
19. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 1 tahun 2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian untuk Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Barat Tahun 2012;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 01 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten Padang Pariaman dengan susunan Komisi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida bertanggung jawab kepada Bupati Padang Pariaman.

KETIGA : Komisi sebagaimana dimaksud mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan ...
- a. Melaksanakan pengendalian terhadap masyarakat yang berhubungan dengan pupuk dan pestisida, terutama dalam perizinan.
- b. Melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pupuk dan pestisida.
- c. Melaksanakan pengawasan dan menertibkan kegiatan kemasyarakatan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang pupuk dan pestisida.
- d. Melaksanakan monitoring dan penanggulangan terhadap timbulnya dampak negatif pupuk dan pestisida bagi kesehatan manusia dan lingkungan yang diakibatkan oleh berbagai kegiatan masyarakat.

KEEMPAT : Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Mengusulkan petugasnya untuk ditetapkan sebagai pengawas pupuk dan pestisida.
- b. Mengambil tindakan administratif atau tindakan hukum sesuai dengan wewenang instansi yang bersangkutan apabila ditemui penyimpangan dalam perizinan, peredaran, penyimpanan serta penggunaan pupuk dan pestisida.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan dirobah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Pariaman
pada Tanggal

BUPATI PADANG PARIAMAN

ALI MUKHNI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang.
2. Sdr. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Sumatera Barat di Padang.
3. Yang bersangkutan.
4. Arsip.

Lampiran 1 : Keputusan Bupati Padang Pariaman

Nomor : 28 /KEP/BPP/2012

Tanggal : 9 Maret 2012

Tentang : Susunan Pembentukan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten Padang Pariaman.

NO.	DINAS/INSTANSI	JABATAN
1.	Bupati Kabupaten Padang Pariaman.	Pananggung Jawab
2.	Wakil Bupati Padang Pariaman.	Ketua
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman.	Ketua Harian
4.	Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.	Wk. Ketua I Bidang Administrasi dan Pembangunan
5.	Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Padang Pariaman.	Wakil Ketua II Bid. Pengawasan Peredaran dan Distribusi.
6.	Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Kehutanan Kabupaten Padang Pariaman.	Wk. Ketua III Bid. Pengawasan Mutu dan Penggunaan
7.	Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman.	Wakil Ketua IV
8.	Kepala Bagian Ekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kab. Padang Pariaman.	Sekretaris
9.	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian, Peternakan dan Kehutanan Kabupaten Padang Pariaman.	Wakil Sekretaris
10.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Padang Pariaman.	Anggota
11.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman.	Anggota
12.	Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.	Anggota
13.	Unsur dari Kejaksaan Negeri Pariaman.	Anggota
14.	Unsur dari Polres Padang Pariaman.	Anggota
15.	Unsur dari Polres Kota Pariaman.	Anggota
16.	Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Pariaman.	Anggota
17.	Kepala Kantor Satpol PP Kabupaten Padang Pariaman.	Anggota
18.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.	Anggota
19.	Koordinator PHP Kabupaten Padang Pariaman.	Anggota
20.	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian, Peternakan dan Kehutanan Kabupaten Padang Pariaman.	Anggota
21.	Kepala Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian, Peternakan dan Kehutanan Kabupaten Padang Pariaman.	Anggota
22.	Kepala Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Kehutanan dan Perkebunan Dinas Pertanian, Peternakan dan Kehutanan Kabupaten Padang Pariaman.	Anggota

23.	Kepala Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Peternakan Dinas Pertanian, Peternakan dan Kehutanan Kabupaten Padang Pariaman.	Anggota
24.	Ketua KTNA Kabupaten Padang Pariaman.	Anggota

BUPATI PADANG PARIAMAN

ALI MUKHNI

Lampiran 2 : Keputusan Bupati Padang Pariaman
 Nomor : /KEP/BPP/2012
 Tanggal : 2012
 Tentang : Susunan Nama-Nama Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten Padang Pariaman

No	Nama	NIP	Instansi	Alamat Instansi	Wilayah Kerja
1	Ali Mukhni	-	Kantor Bupati Pd. Pariaman	Jln. M. Syafei No. 10 Pariaman	Kabupaten
2	Damsuar	-	Kantor Bupati Pd. Pariaman	Jln. M. Syafei No. 10 Pariaman	Pd. Pariaman
3	Ir. Mawardi Samah, Dipl, HE	195304221978091001	Kantor Bupati Pd. Pariaman	Jln. M. Syafei No. 10 Pariaman	
4	Armalis, SH, M.Hum	196005031993031002	Kantor Bupati Pd. Pariaman	Jln. M. Syafei No. 10 Pariaman	
5	Hj. Nety Warni, SE	196205301989032005	Dinas Koperindag, Energi dan Sumber Daya Mineral Kab. Pd. Pariaman	Jln. Imam Bonjol Pariaman	
6	Ir. Ali Amran, MP	196206191991031007	Dinas Pertanian Peternakan dan Kehutanan Kab.Pd.Pariaman	Jln. Imam Bonjol No 30 Pariaman	
7	Mhd. Darman, S.St	196504051993101003	BP3KKP Kabupaten Padang Pariaman	Jln. Dr. Saharjo No. 12 Pariaman	
8	El Abdes Marsyam, ST, MM	197012191998031004	Bagian Perekonomian Sekda Kab.Pd. Pariaman	Jln. M. Syafei No. 10 Pariaman	
9	Ir. Erman	196208171992031007	Dinas Pertanian Peternakan dan Kehutanan Kab.Pd.Pariaman	Jln. Imam Bonjol No 30 Pariaman	
10	Masri, S.St, MM	196911221994031004	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pd. Pariaman	Jln. Syeh Abd Arif No 15 Pauh Pariaman	
11	Ifoni Rompas, S.Sos	-	Dinas Kesehatan Kab.Pd.Pariaman	Jln. M.Yamin No.3 Kp. Baru Pariaman	
12	Harkemri	196604281990031006	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan terpadu (BPMP2T) Kab.Pd.Pariaman	Jln. M. Syafei No. 10 Pariaman	
13	Hendri Restu, SH	-	Kejaksaaan Negeri Pariaman	Jln. Imam Bonjol Pariaman	
14	Tuwon	NRP/ 62070867	Polres Kab. Pd. Pariaman	Jln. Imam Bonjol Pariaman	
15	Briptu Rimang	NRP/84051405	Polres Kota Pariaman	Jln. Imam Bonjol Pariaman	
16	Muhammad Dur, A.Md	198204302011011006	Kantor Lingkungan Hidup Kab. Pd. Pariaman	Jln. M. Syafei No. 10 Pariaman	
17	Syukur, SE	196509061989031005	Sat Pol PP Kab. Padang Pariaman	Jln. M. Syafei Pariaman	
18	Salmadeni, SH	-	Bagian Hukum Sekda Kab. Pd. Pariaman	Jln. M. Syafei No. 10 Pariaman	
19	Erdiwan, SP	-	Koordinator PHP Kab. Pd. Pariaman	Jln. Imam Bonjol No. 30 Pariaman	
20	Ir.H. Zachrizal, MM	1955810051994031002	Dinas Pertanian Peternakan dan Kehutanan Kab.Pd.Pariaman	Jln. Imam Bonjol No. 30 Pariaman	
21	Ahmad Mursyd, SP	196902041990031005	Dinas Pertanian Peternakan dan Kehutanan Kab.Pd.Pariaman	Jln. Imam Bonjol No. 30 Pariaman	
22	Hj. Kembang Dewita, SP	196906131990032003	Dinas Pertanian Peternakan dan Kehutanan Kab.Pd.Pariaman	Jln. Imam Bonjol No. 30 Pariaman	
23	Ir. Harlina Yenny	196210151993032001	Dinas Pertanian Peternakan dan Kehutanan Kab.Pd.Pariaman	Jln. Imam Bonjol No. 30 Pariaman	
24	Bujang SE	-	Ketua KTNA Kab.Pd.Pariaman	Sungai Durian Patamuan	

Daftar : Susunan kelompok kerja Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2012

Jabatan dalam Pokja	NO	POKJA			
		I	II	III	IV
Ketua		Polres Kota Pariaman	Polres Kab.Padang Pariaman	Kejaksaan Negeri Pariaman.	Kepala Kantor Satpol PP
Anggota	1	Kantor Lingkungan Hidup	Kepala Distanakhut	Kepala BP3KP	Kepala Bagian Hukum Sekda Kab.Pd.Pariaman
	2	Kepala Dinas Koperndag, Energi dan SDM Kab.Pd Pariaman.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Pd Pariaman.	Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kab.Pd.Pariaman	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Distanakhut Kab.Pd.Pariman.
	3	Kepala Dinas Kesehatan Kab.Pd Pariaman.	Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.	Koordinator PHP Kab. Pd. Pariaman.	Kasi Pengembangan Sarpra Peternakan Distanakhut Kab. Pd. Pariaman
	4	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Distanakhut Kab.Pd.Pariaman	Kasi Pengembangan Sarpra Tanaman Pangan dan Hortikultura Distanakhut Kab.Pd.Pariaman	Kasi Pengembangan Sarpra Kehutanan dan Perkebunan Distanakhut Kab.Pd.Pariaman	Ketua KTNA

Keterangan :

wilayah I : Batang Anai, Lubuk Alung, 2x11 Enam Lingkung, 2x11 Kayu Tanam

wilayah II : Enam Lingkung, Ulakan Tapakis, Nan Sabaris , Patamuan, Padang Sago, VII Koto Sungai Sarik

wilayah III : V Koto Kampung Dalam, V Koto Timur, Sungai Limau

wilayah IV : Batang Gasan, Sungai Geringinf, IV Koto Aur Malintang

